



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

*Sekretariat : Jl. Raya Petir Gerbang Komplek RS Pemda Rt/04 Rw/08 Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya – Kota Serang, Banten
No. Telepon (0254) 7918226, 42118*

Nomor : 537/K/BT-06/HM.02.00/IV/2019
Lampiran : -
Perihal : HIMBAUAN

Kepada Yth :
KPU Kota Serang
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka memaksimalkan tugas pengawasan dalam perhitungan dan pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ini Bawaslu Kota Serang Menghimbau kepada KPU Kota Serang agar memastikan kepada KPPS untuk mengumumkan hasil perhitungan semua TPS di Desa Kelurahan masing-masing sesuai dengan UU 7 Tahun 2017 Pasal 60 dan pasal 508 'Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) tahun dan Denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) serta PKPU No 3 Tahun 2019 Pasal 61 ayat 1 'KPPS Mengumumkan salinan Form Model C-KPU, Model C1-PWP, Model C1-DPR, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota dilingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari.

Demikian di sampaikan untuk di tindaklanjuti. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Serang, 19 April 2019
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Ketua,


FARIDI